



PUTUSAN
Nomor 145/Pid.B/2024/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **ABDURRAHMAN alias P.IRA Bin SUJAK**;
2. Tempat Lahir : Bondowoso;
3. Umur / Tanggal Lahir : 34 Tahun/ 7 September 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Mengok Rt.015 Rw.005 Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso;
7. Agama: Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso 145/Pid.B/2024/PN Bdw tanggal 28 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 145/Pid.B/2024/PN Bdw tanggal 28 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDURRAHMAN alias P.IRA Bin SUJAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan alternatif kesatu;.

2. Menjatuhkan pidana terhadap ABDURRAHMAN alias P.IRA Bin SUJAK dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN DAN 8 (DELAPAN) BULAN dengan ketentuan lamanya pidana penjara dikurangi sepenuhnya dari lamanya terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX tahun 2021 warna merah dengan No.Pol:P-5849-BL No.Ka: MH1KF7118MK140440 No.Sin: KF71E1140428;
- 1 (satu) lembar STNKB Kepemilikan Honda PCX tahun 2021 warna merah dengan No.Pol:P-5849-BL No.Ka: MH1KF7118MK140440 No.Sin: KF71E1140428;

dikembalikan kepada saksi ZUBAIDA.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yakni memohon kepada majelis hakim agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-84/Eoh.2/BONDO/10/2024 tanggal 28 Oktober 2024 sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa ABDURRAHMAN Alias P.IRA Bin SUJAK pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada sekira Bulan Mei 2024 atau setidaknya masih pada tahun 2024, bertempat di pinggir jalan dekat toko sepeda listrik Jl.Kis Mangunsarkoro No.04 Kelurahan Tamansari Kec.Bondowoso Kabupaten Bondowoso, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama atau

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau pun menghapuskan piutang, terhadap saksi korban ZUBAIDA yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa awalnya pada Hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 06.30 Wib terdakwa dan saksi korban berangkat menuju jember dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX tahun 2021 warna merah dengan No.Pol:P-5849-BL No.Ka: MH1KF7118MK140440 No.Sin: KF71E1140428 untuk melakukan Absen di BAPAS Jember karena dikenakan Bebas Bersyarat atas perkara penyalahgunaan narkoba, sebelumnya saksi korban telah mengenal terdakwa melalui Media Sosial Face Book dan terdakwa pada hari itu menawarkan diri untuk mengantarkan saksi korban untuk pergi ke BAPAS Jember, lalu sesampai di BAPAS Jember terdakwa meminta STNK dengan alasan ingin mengetahui sepeda motor tersebut keluaran tahun berapa setelah selesai Absen kemudian pulang menuju Bondowoso dan sesampainya di Taman Sari Bondowoso berhenti pada sekira pukul 12.00 Wib untuk melihat sepeda listrik setelah lihat-lihat dengan rencana seolah-olah akan membelikan untuk saksi korban lalu terdakwa pamit dengan alasan akan mengambil uang di ATM BRI Taman Sari Bondowoso namun kesempatan tersebut dibuat untuk melarikan dan membawa kabur sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 31.000.000 (tiga puluh satu juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa ABDURRAHMAN Alias P.IRA Bin SUJAK pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada sekira Bulan Mei 2024 atau setidaknya masih pada tahun 2024, bertempat di pinggir jalan dekat toko sepeda listrik Jl.Kis Mangunsarkoro No.04 Kelurahan Tamansari Kec.Bondowoso Kabupaten Bondowoso, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, terhadap saksi korban ZUBAIDA yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada Hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 06.30 Wib terdakwa dan saksi korban berangkat menuju jember dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX tahun 2021 warna merah dengan No.Pol:P-5849-BL No.Ka: MH1KF7118MK140440 No.Sin: KF71E1140428 untuk melakukan Absen di BAPAS Jember karena dikenakan Bebas Bersyarat atas perkara penyalahgunaan narkoba, sebelumnya saksi korban telah mengenal terdakwa melalui Media Sosial Face Book dan terdakwa pada hari itu menawarkan diri untuk mengantarkan saksi korban untuk pergi ke BAPAS Jember karena tidak baik seorang perempuan jalan sendiri ke Jember setelah itu sesampai BAPAS Jember terdakwa meminta STNK dengan alasan ingin mengetahui sepeda motor tersebut keluaran tahun berapa setelah selesai Absen kemudian pulang menuju Bondowoso dan sesampainya di Taman Sari Bondowoso berhenti pada sekira pukul 12.00 Wib untuk melihat sepeda listrik setelah lihat-lihat saksi korban menghampiri terdakwa lalu tidak beberapa lama setelah berbincang-bincang terdakwa pamit akan mengambil uang di ATM BRI Taman Sari Bondowoso dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX tahun 2021 warna merah dengan No.Pol:P-5849-BL No.Ka: MH1KF7118MK140440 No.Sin: KF71E1140428 milik saksi korban namun setelah ditunggu-tunggu terdakwa ternyata tidak kunjung datang, akhirnya saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Bondowoso, kemudian terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Bondowoso di rumahnya Di Desa Mengok RT.015 RW.005 Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira jam 00.20 Wib serta didapati Barang Bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX tahun 2021 warna merah dengan No.Pol:P-5849-BL No.Ka: MH1KF7118MK140440 No.Sin: KF71E1140428 dalam penguasaan terdakwa.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 31.000.000 (tiga puluh satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BHARA AHSANAL MAWLA, S.H, disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Anggota Polri;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian Penipuan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira jam 12.00 Wib di Pinggir jalan Kelurahan Tamansari Kecamatan Kota Bondowoso;
- Bahwa pelaku adalah saudara Abdurrahman dan yang menjadi korban adalah Zubaida;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekannya yaitu saksi Dendy Andriawan pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar jam 00,20 Wib di rumahnya terdakwa di Desa Mengok Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa melakukan penipuan dengan cara Terdakwa kenalan dengan saksi Zubaidah melalui media sosial Facebook dan menawarkan untuk menemani saksi Zubaida ke Jember dengan naik sepeda motor saksi Zubaida dan kemudian pada saat pulang mereka berhenti di Tamansari Kecamatan Kota Bondowoso untuk melihat sepeda listrik dan tidak lama kemudian terdakwa berpamitan untuk mengambil uang di ATM BRI untuk membeli sepeda listrik tersebut dan lama ditunggu tidak kunjung datang dan membawa kabur sepeda motor tersebut;
- Bahwa barang/benda kepunyaan saksi Zubaida yang menjadi objek penipuan Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX tahun 2021 warna merah dengan No.Pol:P-5849-BL No.Ka: MH1KF7118MK140440 No.Sin: KF71E1140428;
- Bahwa Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut dengan maksud untuk dijual akan tetapi belum sempat dijual oleh Terdakwa sudah ditangkap dan terdakwa diamankan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan secara keseluruhan;

2. Saksi DENDY ANDRIAWAN, disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Polri;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian Penipuan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira jam 12.00 Wib di Pinggir jalan Kelurahan Tamansari Kecamatan Kota Bondowoso;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku adalah saudara Abdurrahman dan yang menjadi korban adalah Zubaida;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekannya yaitu saksi Bhara Ahsanal Mawla pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar jam 00,20 Wib di rumahnya terdakwa di Desa Mengok Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa melakukan penipuan dengan cara Terdakwa kenalan dengan saksi Zubaidah melalui media sosial Facebook dan menawarkan untuk menemani saksi Zubaida ke Jember dengan naik sepeda motor saksi Zubaidah dan kemudian pada saat pulang mereka berhenti di Tamansari Kecamatan Kota Bondowoso untuk melihat sepeda listrik dan tidak lama kemudian terdakwa berpamita untuk mengambil uang di ATM BRI untuk membeli sepeda listrik tersebut dan lama ditunggu tidak kunjung datang dan membawa kabur sepeda motor tersebut;
- Bahwa barang saksi Zubaida yang menjadi objek penipuan Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX tahun 2021 warna merah dengan No.Pol:P-5849-BL No.Ka: MH1KF7118MK140440 No.Sin: KF71E1140428;
- Bahwa Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut dengan maksud untuk dijual akan tetapi belum sempat dijual oleh Terdakwa sudah ditangkap dan terdakwa diamankan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan secara keseluruhan;

3. Saksi SAMARA RULI FERNANDA, disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Pelayan pada Toko Sepeda Listrik yang terletak di Taman Sari Bondowoso;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar jam 12.00 WIB di Jalan Kis Mangunsarkoro No 04 Kelurahan Tamansari Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari ada 2 (dua) orang yaitu seorang Perempuan yang bernama Zubaida dan seorang laki-laki yang datang ke toko sepeda listrik tempat Saksi bekerja pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar jam 12.00 WIB di Jalan Kis

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangunsarkoro No 04 Kelurahan Tamansari Kabupaten Bondowoso dengan mengendarai sepeda motor kemudian berhenti dan saksi Zubaida turun lalu masuk kedalam toko sepeda listrik sedangkan Terdakwa tetap diatas motor. Kemudian saksi Zubaida memilih-milih sepeda listrik yang akan dibeli dan setelah menentukan pilihan kemudian saksi Zubaida menanyakan harga sepeda motor listrik tersebut kepada Saksi lalu memberitahukannya kepada Terdakwa yang berada diluar. Kemudian saksi Zubaida masuk lagi untuk menanyakan letak Bank BRI kepadanya. setelah Saksi menunjukan arahnya kemudian saksi Zubaida kembali menghampiri Terdakwa dan tidak beberapa lama Terdakwa langsung pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX Warna Merah Nopol: P-5849 BL tersebut;

- Bahwa setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit namun Terdakwa belum juga kembali, saksi Zubaida meminta Saksi untuk mengantarnya menyusul Terdakwa ke ATM BRI namun Terdakwa tidak ada disana lalu kemudian Saksi dan saksi Zubaida kembali ke toko;
- Bahwa setelah menunggu di Toko sepeda listrik namun Terdakwa tidak juga datang, kemudian saksi Zubaida meminta Saksi mengantarnya ke Kantor Polisi untuk melaporkan kejadian itu;
- Bahwa saksi Zubaida menjelaskan kepada Saksi, Terdakwa sempat meminjam *Handphone* saksi Zubaida dan menghapus nomor kontak Terdakwa sehingga saksi Zubaida tidak dapat menghubungi Terdakwa;
- Bahwa tindakan yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak atas seizin saksi Zubaida;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan secara keseluruhan;

4. Saksi ZUBAIDA, disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik sepeda motor PCX warna merah dengan Nomor Polisi: P-5849-BL, Nomor Rangka: MH1KF7118MK140440 Nomor.Mesin: KF71E1140428;
- Bahwa kejadiannya tersebut pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar jam 12.00 WIB di Jalan Kis Mangunsarkoro No 04 Kelurahan Tamansari Kabupaten Bondowoso;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dari Sosial Media yaitu *Facebook*;
- Bahwa Saksi ditawarkan oleh Terdakwa untuk ditemani ke Jember guna melaksanakan Absen wajib lapor di BAPAS Jember karena Saksi sedang menjalani Bebas bersyarat penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa berkata kepada Saksi perjalanan ke Jember itu jauh sehingga tidak baik jika seorang perempuan bepergian sendiri;
- Bahwa kemudian Saksi menjemput Terdakwa di Pakisan Jebung lalu Terdakwa membonceng Saksi ke Jember;
- Bahwa sebelum masuk kedalam Kantor BAPAS Jember, Terdakwa meminta STNK motor milik Saksi untuk melihat tahun keluar motor tersebut;
- Bahwa sampai pulang ke Bondowoso, Saksi lupa meminta kembali STNK motor milik Saksi tersebut dan Terdakwa juga tidak mengembalikan STNK milik saksi tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa kemudian singgah di sebuah Toko sepeda listrik yang terletak di Taman Sari Bondowoso untuk melihat-lihat sepeda listrik;
- Bahwa Terdakwa mengatakan akan membelikan sepeda listrik untuk Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi masuk kedalam Toko namun Terdakwa tetap berada di motor;
- Bahwa setelah Saksi selesai melihat-lihat serta memilih sepeda listrik yang akan dibeli, Saksi menanyakan harganya kepada pelayan Toko dan kemudian memberitahu Terdakwa yang berada diluar. Setelah itu Terdakwa menanyakan letak ATM BRI terdekat namun Saksi tidak tahu sehingga Saksi masuk kembali ke toko dan menanyakannya kepada pelayan toko. Kemudian Saksi keluar memberi tahu Terdakwa lokasi ATM BRI terdekat;
- Bahwa kemudian Terdakwa pamit untuk mengambil uang di ATM BRI Taman Sari Bondowoso yang akan digunakan untuk membelikan sepeda listrik untuk Saksi;
- Bahwa sebelum Terdakwa pergi, Terdakwa sempat meminjam *Handphone* Saksi dan belakangan Saksi mengetahui bahwa Terdakwa menghapus nomor kontak Terdakwa dari *Handphone* Saksi;
- Bahwa karena 30 (tiga puluh) menit Terdakwa belum kembali, Saksi meminta saksi Samara untuk mengantarnya menyusul Terdakwa ke ATM BRI Taman Sari Bondowoso namun Terdakwa tidak ada, kemudian Saksi dan saksi Samara kembali ke Toko sepeda listrik;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menunggu namun Terdakwa tidak kembali, Saksi meminta saksi Samara untuk mengantarnya ke Kantor Polisi guna melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan untuk dimiliki sepeda motor milik Saksi kepada Terdakwa atau mengizinkan Terdakwa untuk menguasai diluar pengetahuan Saksi;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp31.000.000.- (tiga puluh satu juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan secara keseluruhan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Zubaida adalah pemilik sepeda motor PCX warna merah dengan Nomor Polisi: P-5849-BL, Nomor Rangka: MH1KF7118MK140440 Nomor.Mesin: KF71E1140428;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekitar jam 12,00 Wib di Jalan Kis Mangunsarkoro No 04 Kelurahan Tamansari Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa awalnya pada Hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa dan saksi Zubaida berangkat menuju jember dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX warna merah dengan Nomor Polisi: P-5849-BL, Nomor Rangka: MH1KF7118MK140440 Nomor.Mesin: KF71E1140428 untuk melakukan Absen di BAPAS Jember karena dikenakan Bebas Bersyarat atas perkara penyalahgunaan narkoba, sebelumnya saksi Zubaida telah mengenal Terdakwa melalui Media Sosial Facebook dan pada hari itu Terdakwa menawarkan diri untuk mengantarkan saksi korban untuk pergi ke BAPAS Jember karena tidak baik seorang perempuan jalan sendiri ke Jember setelah itu sesampai BAPAS Jember Terdakwa meminta STNK dengan alasan ingin mengetahui sepeda motor tersebut keluaran tahun berapa setelah selesai Absen kemudian Terdakwa dan saksi Zubaida pulang menuju Bondowoso;
- Bahwa sesampainya di Taman Sari Bondowoso, Terdakwa dan saksi Zubaida berhenti untuk melihat-lihat sepeda listrik dengan rencana akan membelikan untuk saksi Zubaida lalu Terdakwa berpamitan dengan alasan akan mengambil uang di ATM BRI Tamansari Bondowoso tersebut;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Bdw



- Bahwa kemudian Terdakwa membawa kabur motor milik saksi Zubaida tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa kabur sepeda motor itu untuk Terdakwa jual namun belum sempat karena Terdakwa sudah ditangkap Polisi;
- Bahwa tindakan yang dilakukan Terdakwa atas sepeda motor tersebut tidak atas seijin pemiliknya;

Menimbang atas kesempatan yang diberikan oleh majelis, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX tahun 2021 warna merah dengan No.Pol:P-5849-BL No.Ka: MH1KF7118MK140440 No.Sin:KF71E1140428 ;
- 1 (satu) lembar STNKB Kepemilikan Honda PCX tahun 2021 warna merah dengan No.Pol:P-5849-BL No.Ka: MH1KF7118MK140440 No.Sin: KF71E1140428;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Zubaida adalah pemilik sepeda motor PCX warna merah dengan Nomor Polisi: P-5849-BL, Nomor Rangka: MH1KF7118MK140440 Nomor.Mesin: KF71E1140428;
- Bahwa saksi Zubaida mengenal Terdakwa melalui media sosial Facebook;
- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 06.00 Wib saksi Zubaida menemui Terdakwa di Pakisan Jebung;
- Bahwa tujuan menemui Terdakwa adalah untuk ditemani oleh Terdakwa pergi ke BAPAS Jember guna Absen wajib lapor untuk memenuhi kewajiban saksi Zubaida terkait Bebas Bersyarat dirinya dalam perkara penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa sebelum saksi Zubaida masuk ke dalam Kantor Bapas Jember, saksi Zubaida sempat memberikan STNK sepeda motor milik saksi Zubaida tersebut kepada Terdakwa karena diminta oleh Terdakwa dengan alasan ingin melihat tahun keluaran sepeda motor tersebut;
- Bahwa sampai setelah urusan di BAPAS Jember selesai, Terdakwa tidak pernah mengembalikan STNK sepeda motor tersebut kepada saksi Zubaida;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi Zubaida dan Terdakwa pulang ke Bondowoso, saksi Zubaida dan Terdakwa singgah di sebuah Toko sepeda listrik di jalan Taman Sari, Bondowoso;
- Bahwa tujuan singgah di Toko sepeda listrik tersebut untuk melihat-lihat sepeda listrik karena Terdakwa mengatakan akan membelikan sepeda listrik untuk saksi Zubaida;
- Bahwa kemudian Terdakwa pamit kepada saksi Zubaida untuk mengambil uang di ATM BRI Taman Sari Bondowoso;
- Bahwa setelah menunggu selama 30 (Tiga puluh) menit namun Terdakwa belum kembali, saksi Zubaida meminta saksi SAMARA (Pelayan Toko Sepeda Listrik) untuk mengantarnya ke ATM BRI Taman Sari Bondowoso guna mencari Terdakwa namun Terdakwa tidak ada;
- Bahwa saksi Zubaida tidak dapat menghubungi Terdakwa melalui *Handphone*, karena Terdakwa telah menghapus nomor Terdakwa dari *Handphone* saksi Zubaida pada saat Terdakwa meminjam *Handphone* saksi Zubaida sebelum Terdakwa pamit untuk pergi ke ATM;
- Bahwa Terdakwa membawa motor tersebut ke rumah Terdakwa di Desa Mengok Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa motor milik saksi Zubaida tersebut untuk dijual untuk keperluan pribadi namun sebelum sempat menjualnya Terdakwa terlebih dahulu telah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa saksi Zubaida tidak pernah memberikan untuk dimiliki sepeda motor milik Saksi tersebut kepada Terdakwa, dan saksi Zubaida tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk membawa sepeda motor saksi tersebut diluar dari pengetahuan saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp31.000.000 (tiga puluh satu juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut memilih dakwaan alternatif kesatu yakni didakwa melanggar pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Bdw



2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang Siapa

Menimbang bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MVT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan saksi-saksi serta setelah dicocokkan dengan identitas yang tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di persidangan, maka yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam dakwaannya tersebut adalah Terdakwa yang bernama ABDURRAHMAN alias P.IRA Bin SUJAK yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Bondowoso sehingga bukanlah orang lain dan oleh karena itu dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa ABDURRAHMAN alias P.IRA Bin SUJAK yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani mampu dengan tanggap dan tegas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf lainnya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa ABDURRAHMAN alias P.IRA Bin SUJAK dinilai sebagai orang atau subyek hukum pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai unsur “setiap orang” diatas telah terpenuhi;

Ad. 2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Menimbang bahwa pengertian “Dengan Maksud” pada unsur ini dalam hukum pidana dikenal dengan: “*bijkomend oogmerk*” atau “*nader oogmerk*” atau pun sebagai “*verder reikend oogmerk*” atau “maksud selanjutnya”, yang



mengandung pengertian bahwa “maksud selanjutnya” dari si pelaku tidak perlu telah terlaksana pada saat perbuatan yang terlarang telah selesai dilakukan oleh si pelaku. Menurut Prof. Van Hamel, orang harus juga membuat perbedaan antara opzet dengan apa yang disebut *bijkomend oogmerk* yang dirumuskan sebagai “*het striven van een nader doel*” atau usaha untuk mencapai tujuan lebih lanjut misalnya maksud untuk menguasai benda yang dicuri secara melawan hak pada kejahatan pencurian (vide: Drs. P.A.F Lamintang, SH, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia”, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, cet.III, hlm.208 dan 292), Dengan maksud diartikan tujuan terdekat sehingga maksud itu harus ditujukan kepada menguntungkan dengan melawan hukum hingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum, dan apa yang dimaksud dengan tujuan adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in srijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut.;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta keberadaan barang bukti, diketahui pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di pinggir jalan dekat toko sepeda listrik Jalan Kis Mangunsarkoro No.04 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso awalnya Terdakwa menawarkan diri untuk menemani saksi Zubaida ke BAPAS Jember yang mana kemudian setelah pulang kembali ke Bondowoso, Terdakwa mengajak saksi Zubaida untuk singgah di Toko sepeda listrik dengan iming-iming akan membelikan sebuah sepeda listrik untuk saksi Zubaida. Kemudian Terdakwa pamit kepada saksi Zubaida untuk mengambil uang di ATM BRI Taman sari dengan alasan akan digunakan untuk membelikan sepeda listrik tersebut. Namun Terdakwa tidak pergi ke ATM dan membawa kabur sepeda motor milik saksi Zubaida tersebut yang selanjutnya berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa motor tersebut dibawa oleh Terdakwa ke rumahnya tanpa izin dari orang yang mempunyai hak atas barang tersebut yaitu saksi Zubaida. Dalam persidangan, Terdakwa menjelaskan dalam keterangannya bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk menjual motor tersebut guna kepentingan pribadi namun sebelum sempat dijual Terdakwa terlebih dahulu telah ditangkap oleh Polisi. Dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat di kategorikan adalah tindakan yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri karena akan dijual dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi yang mana dilakukan secara melawan hukum yaitu melanggar hak subjektif dari orang yang berhak atas motor tersebut yaitu saksi Zubaida sebagai pemiliknya. Oleh karena elemen menguntungkan diri sendiri dan melawan hukum sudah terpenuhi maka cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Ad. 3 Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif oleh karenanya terpenuhinya salah satu unsur secara parsial maka unsur pasal ini telah terbukti pula secara kumulatif;

Menimbang bahwa unsur dengan memakai nama atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan tersebut harus dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu guna menggerakkan orang lain untuk meyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau pun menghapuskan piutang. Jadi sifat penipuan sebagai kejahatan penipuan terletak pada cara yang telah dipergunakan oleh si pelaku untuk menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan sesuatu (HR. No. 287 Tgl. 24 Jan. 1950);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 Terdakwa menawarkan saksi Zubaida untuk ditemani ke BAPAS Jember menggunakan sepeda motor PCX warna merah dengan Nomor Polisi: P-5849-BL, Nomor Rangka: MH1KF7118MK140440 Nomor.Mesin: KF71E1140428 milik saksi Zubaida;
- Bahwa Terdakwa dijemput oleh saksi Zubaida di Pakisan Jebung lalu Terdakwa membonceng Saksi ke Jember;
- Bahwa kemudian di Kantor BAPAS Jember Terdakwa meminta STNK sepeda motor milik saksi Zubaida dengan alasan ingin melihat tahun keluaran motor, namun tidak dikembalikan kepada saksi Zubaida;
- Bahwa Terdakwa mengajak saksi Zubaida singgah di sebuah Toko Sepeda Listrik di daerah Taman Sari Bondowoso dengan iming-iming bahwa akan membelikan saksi Zubaida sebuah sepeda listrik;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Zubaida tersebut untuk pergi ke ATM BRI Taman Sari Bondowoso dengan alasan untuk menarik sejumlah uang guna membelikan sepeda listrik untuk saksi Zubaida;
- Bahwa sebelum pergi dengan alasan ke ATM tersebut, Terdakwa meminjam *Handphone* saksi Zubaida dan menghapus nomor *Handphone* Terdakwa yang ada di *Handphone* saksi Zubaida;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Zubaida tersebut dan tidak pernah mengembalikannya kepada pemiliknya yaitu saksi Zubaida;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Zubaida tersebut ke rumahnya Desa Mengok Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa membawa motor tersebut ke rumahnya tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa motor milik saksi Zubaida tersebut untuk dijual guna memenuhi kepentingan pribadi Terdakwa namun sebelum sepeda motor terjual, Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp31.000.000 (tiga puluh satu juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi maka Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa cara yang dilakukan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya adalah dengan mengajak saksi Zubaida melihat-lihat sepeda listrik dan mengiming-imingi akan membelikan sebuah sepeda listrik untuk saksi Zubaida sehingga pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Zubaida untuk mengambil uang di ATM BRI Taman Sari, Saksi Zubaida tergerak/ terbujuk untuk menyerahkan sepeda motor tersebut dipakai oleh Terdakwa yang mana telah nyata dalam persidangan bahwa selanjutnya Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut sehingga berada dalam penguasaannya dan bermaksud untuk menjualnya tanpa ijin dari pemilik barang. Hal ini juga dapat dikaitkan dengan fakta lainnya yang masih berkaitan yaitu Terdakwa terlebih dahulu telah meminta STNK motor milik saksi Zubaida saat berada di Jember dengan alasan ingin melihat tahun keluaran motor tersebut namun setelah itu Terdakwa tidak mengembalikannya kepada saksi Zubaida.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut hemat Majelis Hakim rumusan unsur ini telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 378 KUHP;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX tahun 2021 warna merah dengan No.Pol:P-5849-BL No.Ka: MH1KF7118MK140440 No.Sin: KF71E1140428;
- 1 (satu) lembar STNKB Kepemilikan Honda PCX tahun 2021 warna merah dengan No.Pol:P-5849-BL No.Ka: MH1KF7118MK140440 No.Sin: KF71E1140428.

Oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain. Di samping itu kegunaan barang bukti tersebut masih sangat dibutuhkan oleh pemiliknya maka perlu ditetapkan agar

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik yang namanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarganya

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABDURRAHMAN alias P.IRA Bin SUJAK, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa dengan Pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX tahun 2021 warna merah dengan No.Pol:P-5849-BL No.Ka: MH1KF7118MK140440 No.Sin: KF71E1140428;
 - (satu) lembar STNKB Kepemilikan Honda PCX tahun 2021 warna merah dengan No.Pol:P-5849-BL No.Ka: MH1KF7118MK140440 No.Sin: KF71E1140428
- Dikembalikan kepada saksi Zubaida.*
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis hakim Pengadilan Bondowoso pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 oleh kami Ezra Sulaiman, S.H., M.H., Sebagai Hakim ketua majelis serta I Gede Susila Guna Yasa, S.H.,M.H. dan Sylvia Nanda Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngatminiati, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Dedi Joansyah Putra, S.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bondowoso dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.,M.H.

Ezra Sulaiman, S.H.,M.H.

Sylvia Nanda Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Ngatminiati, S.H.